



**ANALISIS TEORI POLITIK HIJAU TERHADAP PENERAPAN
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
KEHIDUPAN DARATAN DI INDONESIA
Studi Kasus: Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia
2016-2019**

**Sinfan Najia¹
Agung Triyatno, S.Sos., M.Si²**

Abstrak:

Maraknya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia menjadikan julukan paru-paru dunia perlahan pudar. Kasus kebakaran hutan dan lahan rentang waktu 2016-2019 mengalami kenaikan dan penurunan, puncaknya pada tahun 2019 Karhutla Indonesia mencapai angka 1.649.258,00 hektar. Usaha yang dilakukan dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memiliki kaitan erat dengan penerapan *SDGs Life on Land* di mana berfokus pada perlindungan wilayah darat. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui mengapa *Green Politics Theory* Eckersley mengamati penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs) Life on Land* di Indonesia dengan studi kasus kebakaran hutan dan lahan 2016-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dokumen *Sustainable Development Goals (SDG)*, analisis dan pendataan sesuai Perpres No 59 Tahun 2017 tentang *Sustainable Development Goals*, serta sumber-sumber lain seperti dokumen, buku, internet, dan situs web. Selain itu, penelitian ini menggunakan *Green Politics Theory* Eckersley untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori tersebut, rentang waktu 2016-2019 Pemerintah Indonesia menekankan pada aspek pembangunan ekonomi, manusia yang mampu dijadikan fondasi untuk tujuan jangka panjang, dan untuk perlindungan lingkungan menuju Indonesia yang lebih baik.

Keywords: Indonesia, Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), *Sustainable Development Goals (SDGs)*, *Green Politics Theory*.

¹Mahasiswa Hubungan Internasional
Universitas Peradaban (UP) Bumiayu.
e-mail : sinfannajia99@gmail.com

²Dosen Hubungan Internasional
Universitas Peradaban (UP) Bumiayu.
e-mail : nyaman.agung@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan kawasan tropis yang memiliki hutan rindang dan subur sehingga disebut sebagai paru-paru dunia. Julukan Indonesia sebagai paru-paru dunia tidak perlahan pudar karena maraknya peristiwa kebakaran yang terjadi. Kebakaran hutan dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di dalam kawasan hutan dan membakar semua vegetasi secara tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan adalah peristiwa yang terjadi di luar kawasan hutan. Kebakaran di Indonesia seringkali membakar kawasan hutan dan menyebar ke kawasan non-hutan. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, sebutan kebakaran hutan dan kebakaran lahan telah menjadi sebutan baku untuk peristiwa kebakaran di Indonesia. Rentang waktu 2016-2019, total kasus kebakaran hutan dan lahan Indonesia terjadi kenaikan dan penurunan, puncaknya di tahun 2019 dengan angka 1.649.258.00 hektar.

Dari maraknya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dibutuhkan strategi penanganan berkelanjutan dengan berbagai cara. Salah satunya ialah *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs diumumkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 dengan motto “Mengubah dunia kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” oleh negara-negara termasuk Indonesia. Sekitar 193 kepala negara menghadiri dan mengesahkan konsep SDGs, termasuk Wakil Presiden RI Yusuf Kalla. SDGs memiliki 17 tujuan yang musti dicapai oleh negara-negara anggota PBB. Dari 17 Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, peneliti tertarik pada tujuan 15, yakni *Life on Land*. *Life on Land* bertujuan untuk melindungi, memulihkan, mendukung pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, membatasi dan membalikkan degradasi lahan, serta mempromosikan keanekaragaman hayati. (Klein, 2020).

Suatu agenda perbaikan lahan hutan yang sudah rusak seperti mengembalikan kesuburan tanah, menanam kembali pohon-pohon agar daerah tersebut tidak kosong lagi, serta peran pemerintah sangat diperlukan dengan membuat peraturan yang sangat ketat terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya peran pemerintah dan konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* diharapkan mampu mengembalikan julukan Indonesia sebagai paru-paru dunia dan menjadikan sebuah agenda transformasi, mengubah lahan Indonesia yang sudah rusak menjadi lahan yang siap ditanami tumbuhan kembali, atau biasa disebut pengembalian kawasan hijau di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat alasan dipilihnya fokus permasalahan karena Indonesia telah menyepakati perjanjian bersama yakni *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan memulai realisasi konsep tersebut. Terdapat keterkaitan dari antara usaha yang dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan penerapan SDGs ke-15 di mana berfokus pada perlindungan wilayah darat, khususnya hutan. Mengacu pada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam usaha pelaksanaan SDGs ke-15, peneliti tertarik untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan bagaimana *Green Politics Theory* mengamati Penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs) Life on Land* di Indonesia dengan studi kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia 2016-2019.

Kerangka Teori

Teori yang peneliti gunakan ialah *Green Politics Theory* (Teori Politik Hijau) karena fokus kajian dalam teori tersebut mengarah pada isu lingkungan. Relevansi dari *Green Politics theory* dengan penerapan *Sustainable Development Goals* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

adalah sebagai media untuk mengkaji apakah penerapan *Sustainable Development Goals* tersebut memberikan dampak yang baik bagi Indonesia, terlebih khusus, apakah menjadikan terobosan baru, demi mengurangi skala kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di bidang lingkungan.

Green Politics Theory yang membahas mengenai isu-isu lingkungan telah menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai peran penting dalam sistem internasional sehingga perlu diketahui dan dikaji lebih dalam. Pembahasan yang ada dalam *Green Politics Theory* telah membuka pikiran para penstudi hubungan internasional bahwa di dalam kajian hubungan internasional seharusnya tidak hanya membahas mengenai negara, perang, dan politik semata (Afra Monica Anindya, 2014).


Penggunaan teori dalam penelitian ini memfokuskan pada *Green Politics Theory* milik R. Ekersley. Teori ini berfokus pada struktur sosial, dan mengikuti konsep dari efek pembangunan terhadap lingkungan. fokus utamanya terkait perubahan struktur sosial yang bisa menjadi adil terhadap lingkungan (Apriwan, 2011).

R. Eckersley mencirikan *Green Politics Theory* dalam kerangka ekosentrisme. Ekosentrisme menolak pandangan yang berpusat pada manusia bahwa nilai-nilai moral berpusat pada individu. Ide ini sejalan dengan pemberian nilai kebebasan pada semua aspek ekosistem dan kehidupan. Ekosentrisme memiliki nilai etika dengan tujuan agar manusia tidak lagi bertindak menurut kehendaknya tetapi harus berhubungan dengan lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Green Politics Theory* adalah teori yang menganggap isu lingkungan sebagai isu utama dalam hubungan internasional. Teori ini berangkat dari masalah kritis yang dihadapi masyarakat internasional, seperti pemanasan global dan polusi. Teori ini mengasumsikan bahwa, selain negara, yang selalu menjadi

subjek teori aliran tradisional, lingkungan juga harus menjadi kajian penting dalam hubungan internasional.

Gambar 1. Skema Konseptual Penelitian



(Sumber: Pen).

Alur pemikiran yang digambarkan di atas merupakan dasar pemikiran dari penelitian ini. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan permasalahan global, karena bukan hanya dalam negeri saja yang mengalami dampak dari kebakaran hutan dan lahan. Singapura, Malaysia yang merupakan negara tetangga juga terkena dampaknya, yakni asap.

Penerapan Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia perlu dikaji secara lebih dalam, guna mengukur tingkat keberhasilan penerapan konsep tersebut. Pada awal mula dibentuknya konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* menetapkan keberhasilan dicapai di tahun 2030. Maka dengan hal itu, penelitian ini mengkaji mengapa *Green Politics Theory* mengkaji Penerapan *Sustainable Development Goals (SDGs) Life on Land* di Indonesia dengan studi kasus kebakaran hutan dan lahan rentan waktu 2016-2019.

Metode Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada pencarian makna tentang fenomena yang diteliti. Bentuk data dalam penelitian kualitatif berupa data deskriptif mengenai subjek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data dari sumber yang diperoleh melalui buku, majalah, surat kabar dan pencarian informasi melalui internet, bukan memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Adapun data sekunder dalam penelitian ini di antaranya kesepakatan agenda SDGs, Perpres No. 59 Tahun 2017, RPJM 2015-2019, dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat 2 poin yang sangat melekat dalam pemikiran R. Eckersley terkait *Green Politics Theory*, yakni terkait ekosentrisme dan pentingnya sebuah struktur.

A. Ekosentrisme

Menurut R. Eckersley, ekosentrisme memiliki seperangkat warna sentral. Hal ini karena ekosentrisme melibatkan serangkaian klaim empiris berdasarkan pengalaman (penemuan, eksperimen, pengamatan). Klaim ini melibatkan pandangan dunia ontologis (sebenarnya ada dan nyata) yang terdiri dari hubungan yang tidak didasarkan pada entitas individu. Pada dasarnya, semua makhluk hidup terikat pada ekosistem, sehingga tidak ada cara yang meyakinkan untuk membedakan secara jelas antara manusia dan non-manusia. Ekosentrisme dalam *Green Politics Theory* memiliki makna yakni mempedulikan lingkungan akibat dari adanya krisis ekologi, seperti kerusakan lingkungan, baik oleh manusia, maupun alam itu sendiri.

Eckersley menolak sebuah pandangan antroposentrisme, yang mana merupakan sebuah pandangan yang hanya bertumpu pada manusia. Pembangunan manusia lebih difokuskan, sehingga lingkungan menjadi terabaikan. Dalam hal ini, alam juga harus berperan dan harus diperhatikan. Bagi Eckersley, antroposentrisme mengarah pada perusakan lingkungan. Karena tidak ada alasan kuat untuk membuat pemisahan yang jelas antara manusia dan alam. Eckersley beranggapan bahwa semua entitas diberkahi dengan otonomi relatif dalam hubungan ekologis yang saling terkait. Oleh karena itu manusia tidak bisa begitu saja mendominasi lingkungan (Scott Burchill, 2016).

Dominasi antroposentrisme menjadikan landasan bahwa tingkat kemakmuran manusia dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi, yang mana mengakibatkan kondisi alam tidak berkembang, identik tetap karena manusia menjadi bertambah sehingga alam mengalami ketidakmampuan dalam mendukung seluruh kehidupan makhluk hidup untuk meningkatkan taraf hidup manusia (Nangoy., 2009).

Green Politics di Indonesia bermula dari adanya sebuah gerakan yang dipicu dari kesadaran terhadap kondisi nasional yang marak terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat adanya pembangunan yang terlalu memfokuskan pada pembangunan manusia, ekonomi, yang bersifat eksploitatif sehingga kelestarian lingkungan hidup yang ada menjadi terancam (sofian m. asgart, 2012). *Green Politics* bukan bersifat anti pembangunan melainkan menekankan pada keadilan terhadap kondisi lingkungan yang mana lingkungan sangatlah penting terhadap ekosistem antara manusia dengan alam dan keduanya saling membutuhkan dan saling terikat. Oleh karena itu, jika terdapat pembangunan, haruslah mengarah pada keadilan dan menekankan pada aspek lingkungan.

Sustainable Development Goals (SDGs) membawa nilai-nilai pembangunan yang mewakili semua sektor. Mulai dari manusia, ekonomi, kesehatan, lingkungan yang secara bersama-sama negara anggota PBB berusaha untuk memecahkan permasalahan dari setiap sektor yang ada di negaranya, termasuk Indonesia yang dengan serius menunjukkan keseriusan terhadap agenda SDGs yang bisa ditandai dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

Pada tanggal 4 Juli 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Di Indonesia, SDGs lebih populer dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), namun pada penelitian ini tetap menggunakan SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 memperhitungkan bahwa Indonesia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berperan aktif dalam agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Secara general, jika dikaitkan dengan *Green Politics Theory* Eckersley, Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 berusaha menjembatani antara Antroposentrisme dan Ekosentrisme. Namun fokus pada tujuan utamanya yakni lebih mengarah ke Ekosentrisme. Peraturan Presiden mencoba menata pondasi guna mencapai perlindungan alam yang maksimal. Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan guna mampu mengayomi alam dengan lebih baik. Dalam Perpres tersebut berusaha untuk membentuk tatanan, menguatkan pondasi untuk menjalankan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pada Perpres tersebut juga mengatur susunan Tim Koordinasi Nasional, keterlibatan

berbagai unsur pemerintahan maupun non-pemerintah dalam keanggotaan tim pelaksana dan kelompok kerja, serta tokoh lain yang terlibat pada peran dan tugas masing-masing. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 (2) Perpres No. 59/2017, tim pelaksana dipimpin oleh Bidang Kelautan dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas, dan anggota dari berbagai Kementerian, Lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Masyarakat (Ormas).

Perpres No.59 Tahun 2017 menjadikan jembatan dari antroposentrisme terhadap ekosentrisme karena di sisi lain, Perpres berusaha untuk menata sumber daya manusianya, terlebih khusus pemangku kepentingan dan tokoh/kelompok yang dipercaya guna mengatur atau mengoordinir masyarakat sehingga pelaksanaan agenda nasional dan agenda global (SDGs) mampu tercapai dengan maksimal.

Pasal 2 (1) Perpres Nomor 59 Tahun 2017 memiliki keselarasan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Keselarasan tersebut yakni sama-sama menunjukkan komitmen terhadap praktik tata kelola yang menopang kepentingan ekonomi bersama, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan, pembangunan inklusif, dan peningkatan kualitas hidup secara turun temurun. Sasaran dalam Perpres tersebut akan dijadikan pedoman oleh kementerian/lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi nasional *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini kemudian digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi rencana aksi daerah, serta menjadikan acuan bagi ormas, filantropi, pelaku bisnis, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya yang berupaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

2. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019.

Sebagaimana disebutkan di atas, Perpres No. 59 Tahun 2015 tidak dapat dipisahkan dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dan isi *Sustainable Development Goals* sejalan dengan RPJM yang dimiliki Indonesia. RPJM 2015-2019 mengutamakan upaya pencapaian kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan tata kelola kelautan dan sumber daya kelautan. Penyusunan RPJM sebagai pedoman pembangunan negara yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, masyarakat yang harmonis antar kelompok sosial dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang semakin berkembang (Bappenas, 2019).

RPJM 2015-2019 memiliki visi pembangunan nasional yakni terwujudnya pribadi yang berdaulat, mandiri, dan gotong royong. Dalam pembangunan jangka menengah 2015 hingga 2019, selain untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia yang mendesak, terlebih dahulu harus dilakukan upaya untuk menciptakan landasan bagi pembangunan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Berdasar pada RPJM 2015-2019, yang menyebutkan membangun perubahan di atas fondasi yang kuat, maka pembangunan di tahun berikutnya akan berjalan lancar.

Hal ini menunjukkan keselarasan analisis dalam memandang Perpres No.59 Tahun 2015 yang didalamnya termuat RPJM 2015-2019, dan jika dikaitkan dengan *Green Politics Theory* Eckertsey, maka berusaha menjadi jembatan, untuk mencapai Ekosentrisme. Sebagaimana tertulis dalam RPJM 2015-2019, "*Agenda lima tahun selama 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya pada strategi tahun pertama, merupakan strategi untuk menghasilkan pertumbuhan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan*".

Adanya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni guna menjadikan seluruh lapisan masyarakat mengetahui secara pasti arah dan tujuan dalam pembangunan, dan bisa diterapkan ke dalam pembangunan lingkup mikro, yang bisa disebut sebagai SDGs Desa. Oleh karenanya, pemerintah menetapkan Perpres No.59 Tahun 2017 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkup kecil hingga lingkup luas sehingga harapannya bisa untuk bersinergi secara bersama untuk mensukseskan agenda *Sustainable Development Goal (SDGs)* di Indonesia.

B. Pentingnya Struktur

Eckersley menyebutkan bahwa bentuk baru sebuah struktur global diperlukan dari sudut pandang ekosentrisme, yang mana bertujuan guna melindungi alam (Scott Burchill, 2016). Hal tersebut bisa ditarik analisis bahwa sebuah struktur yang bertujuan melindungi alam sangatlah diperlukan. Pada contoh kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia membutuhkan penanganan sekaligus upaya untuk menjaga kelestariannya. Berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* di tingkat global, Indonesia menyusun struktur pelaksanaan SDGs yang menjadi jalan pelaksanaan SDGs di Indonesia dan akan dijabarkan pada poin berikut.

1. Struktur Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menyusun struktur terkait pelaksanaan SDGs di Indonesia, yang mana diharapkan menjadi sebuah keteraturan untuk mencapai berbagai tujuan dalam *Sustainable Development Goals*, dan tentunya sesuai dengan prinsip awal SDGs, yakni *No One Left Behind*. Hal tersebut juga memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam tata kelola implementasi SDGs di Indonesia. Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri No. KEP.127/M.PPN/HK/11/2018 diharuskan membentuk

tim pelaksana, kelompok kerja dan tim ahli *Sustainable Development Goals* di Indonesia. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi masing-masing tim.

2. Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan (DalKarhutla)

Peraturan Menteri LHK RI No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 menyebutkan bahwa organisasi penanggulangan kebakaran hutan (DalKarhutla) dibentuk atas dasar tingkat pemerintahan dan tingkat kepengurusan. Tingkat pemerintahan terdiri dari pemerintah tingkat provinsi dan pemerintah tingkat kabupaten/kota.

a. Organisasi DalKarhutla Tingkat Pemerintah Provinsi

Organisasi ini bertanggung jawab atas upaya DalKarhutla nasional, yang terdiri dari:

- 1) Organisasi Kognitif DalKarhutla. Memiliki fungsi koordinasi dan dilaksanakan oleh Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional. Satgas hadir untuk mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasi, pemantauan dan evaluasi semua operasi yang dilakukan oleh DalKarhutla.
- 2) Organisasi DalKarhutla dengan fungsi operasional yang biasa disebut Brigdal Karhutla Pemerintah (Brigjen Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan) atau Manggala Agni. Ini terdiri dari pusat Manggala Agni, yang terletak di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Manggala Agni Regional, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Brigdal Karhutla. Manggala Agni Daop mengimplementasikan DalKarhutla.

Di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan, perumusan, pelaksanaan, koordinasi, sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan (Ditjen PPI, n.d.).

b. Organisasi DalKarhutla Pemerintah Kabupaten/Kota

Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di pemerintah kabupaten/kota dan berfungsi sebagai badan koordinasi perencanaan, pengorganisasian, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi semua proyek di daerah. Satgas tersebut membentuk sekretariat yang disebut Posko Krisis Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten/Kota (M. Hariyanto, 2021).

Sedangkan pada tataran pengelolaan, menurut Permen LHK No. 32 Karhutla, terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPH) Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produktif dan Konservasi, Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan yang membentuk Organisasi Brigdal Karhutla.

Dengan adanya struktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, maka terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat lebih dibendung atau diminimalisir. Dikeluarkannya P.8/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2018 Tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan menjadikan semacam standar operasional (SOP) untuk menangani, dan meminimalisir kasus Karhutla yang terjadi di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Manggala Agni, telah menerbitkan modul pelatihan dasar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang meliputi faktor, penyebab, dampak dan pedoman kebakaran hutan dan lahan. Materi pembelajaran yang tersedia meliputi implementasi kebakaran hutan dan lahan, konsep dasar kebakaran hutan dan lahan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, peringatan dini dan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, serta teknik dan strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga harapannya bisa menjadikan bahan belajar yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Selain itu, terdapat Masyarakat Peduli Api, yang mana merupakan kelompok paling dekat dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Peran masyarakat sangat diperlukan kehadirannya karena berbatasan langsung dengan hutan yang merupakan kawasan rawan kebakaran. Masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan pada umumnya mencari hasil hutan untuk mata pencahariannya, sehingga tidak heran jika ada yang dengan sengaja membuka hutan dan membakar lahan. Jika hal tersebut tidak bisa dikendalikan, maka akibatnya terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Pemerintah Indonesia diharapkan mampu memimpin masyarakat, khususnya yang terkait dengan kehutanan. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pusat Pengendalian Perubahan Iklim Daerah Kalimantan dan Pusat Kebakaran Hutan dan Lahan membentuk kelompok masyarakat bernama Masyarakat Peduli Api (MPA) (Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, n.d.) Hal ini terkait dengan arahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dan Arahan Peraturan Dirjen PPI No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Terkait Kebakaran (KKL). Pernyataan tersebut memprioritaskan pembentukan MPA di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan seperti Kalimantan.

Pada tahun 2017, Pusat Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKL) membentuk tiga kelompok masyarakat peduli kebakaran di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan. Ketiganya didirikan di desa-desa rawan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah kerja DAOPS Mangala Agni Banjar, Tanah Laut dan Tanah Bambu. Setelah itu, PPIKL wilayah Kalimantan membentuk paguyuban pemadam kebakaran di wilayah kerja DAOPS di Provinsi Kalimantan Selatan dan membentuk 10 KKL. 2 KKP di Kalimantan Barat, 3 KKP di Kalimantan Tengah, 3 KKP di

Kalimantan Selatan dan 2 KKP di Kalimantan Timur. Dengan berkembangnya kelompok Komunitas Peduli Kebakaran, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, masukan proaktif dari kelompok masyarakat dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan (Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, n.d.).

Gambar 2. Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) Wilayah Kalimantan



Sumber: ditjenppi.menlhk.go.id

Adanya Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kalimantan membawa semangat baru dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Masyarakat Peduli Api adalah garda terdepan sebagai suatu usaha pencegahan Karhutla di Indonesia karena Masyarakat Peduli Api lokasinya berdekatan langsung dengan hutan yang mana jika terjadi peristiwa kebakaran, maka Masyarakat Peduli Api akan langsung bergegas untuk

memadamkannya. Selain itu, Masyarakat Peduli Api juga bisa lebih efektif jika pemadam kebakaran dari pusat terlambat datang. Maka dari itu, bisa diminimalisir terlebih dahulu dengan bantuan Masyarakat Peduli Api. Adapun dalam pembentukan Masyarakat Peduli Api, setiap orang dibekali pelatihan mengenai proses penanganan kebakaran hutan sehingga mereka mengerti dasar-dasar penanganan kebakaran hutan. Selain itu, dibentuknya Masyarakat Peduli Api memberikan solusi terhadap kebakaran hutan yang diakibatkan oleh oknum yang berusaha membuka lahan tanpa izin. Masyarakat Peduli Api dapat membawa nilai-nilai lingkungan yakni berupa pengetahuan mengenai pentingnya menjaga hutan, yang mana mampu menyadarkan masyarakat sehingga peristiwa pembakaran hutan secara illegal dapat dihilangkan.

Kesimpulan

Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* mampu berperan besar dalam perubahan dunia yang lebih baik. Indonesia menunjukkan keseriusan untuk mencapai tujuan dalam *SDGs 15 (Life on Land)* dengan mengeluarkan Perpres No.59 Tahun 2015 yang didalamnya termuat RPJM 2015-2019. *Keterkaitan Green Politics Theory* dengan Peraturan Presiden yakni berusaha menjadi jembatan, untuk mencapai Ekosentrisme, untuk menata sumber daya manusianya, terlebih khusus pemangku kepentingan dan tokoh/kelompok yang dipercaya guna mengatur atau mengoordinir masyarakat sehingga pelaksanaan agenda nasional dan agenda global (SDGs) mampu tercapai dengan maksimal.

Green Politics Theory berfokus pada struktur sosial, sesuai dengan konsep pembangunan berkeadilan lingkungan. Indonesia menyusun struktur pelaksanaan SDGs yang menjadi jalan pelaksanaan SDGs di Indonesia. Di antaranya:

1. Struktur Pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Indonesia.
2. Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan (DaKARhutla) di dalamnya juga terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA)

Dengan adanya struktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, maka terjadinya Karhutla di Indonesia dapat lebih ditekan dan diminimalisir. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan kolaborasi dengan Manggala Agni, telah merilis modul pelatihan secara dasar untuk penanggulangan Karhutla di Indonesia sehingga menjadikan bahan belajar yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan harapannya bisa meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, dan mensukseskan agenda global yakni *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selain itu, adanya Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah rawan kebakaran hutan di Indonesia membawa semangat baru dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Masyarakat Peduli Api adalah garda terdepan sebagai suatu usaha pencegahan Karhutla di Indonesia karena Masyarakat Peduli Api lokasinya berdekatan langsung dengan hutan yang mana jika terjadi peristiwa kebakaran, maka Masyarakat Peduli Api akan langsung bergegas untuk memadamkannya.

Referensi

- Dr. Maren Klein, 2020, *Jean Monnet Sustainable Development Goals Network Policy Brief Series SDG 15 : Life on Land*, [Sustainable-Development-Goal-15-Life-on-Land-Policy-Brief.pdf](#)
- Afra Monica Anindya, 2014, Teori Hubungan Internasional, *TEORI GREEN POLITICS*, [http://afra-monica-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-106185-Teori%20Hubungan%20Internasional%20\(SOH.201\)-Teori%20Politik%20Hijau.html](http://afra-monica-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-106185-Teori%20Hubungan%20Internasional%20(SOH.201)-Teori%20Politik%20Hijau.html), diakses pada 07/02/2022

- Apriwan, 2011, Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional, Yogyakarta: Institute of International Studies (IIS), dalam MULTIVERSA: The Politics of Global Environment, 2011, 51-57.
- Scott Burchill dan Andrew Linklater, 2016, *Teori-teori Hubungan Internasional*, Bandung: Nusa Media, 336-349.
- Veronica Kumurur & William M. Nangoy, (2009), *Journal Ekoton, Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah Dan Krisis Ekologi Berkelanjutan*, halaman 60-67.
- Sofian M.Asgart, 2004, neliti.com, Green Politics dan Gerakan Demokratisasi di Indonesia, <https://www.neliti.com/id/publications/406/green-politics-dan-gerakan-demokratisasi-di-indonesia>, diakses pada 19/09/2022.
- Kementerian PPN, Bappenas, 2019, *EVALUASI AKHIR RPJMN 2015-2019*, 8-11.
- Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>, *Masyarakat Peduli Api, Mitra Terdekat dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan*, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3667-masyarakat-peduli-api-mitra-terdekat-dalam-mencegah-kebakaran-hutan-dan-lahan.html>, diakses pada 29/08/2022.
- M. Hariyanto, Artikel LHK, 2021, *ORGANISASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN*, <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/05/organisasi-pengendalian-kebakaran-hutan.html>, diakses pada 20/08/2022.
- Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>, *BALAI PPIKHL WILAYAH KALIMANTAN MEMBENTUK TIGA KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELAMA BULAN DESEMBER 2017*, <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2971-balai-ppikhl-wilayah-kalimantan-membentuk-tiga-kelompok-masyarakat-peduli-api-di-provinsi-kalimantan-selatan-selama-bulan-desember-2017.html#>, diakses pada 29/08/2022.